



PUTUSAN
Nomor 635 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASOLOAN SIMANJUNTAK (OMPU ERNITA), bertempat tinggal di Dusun Sitorjang, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Nomor 5 Soborong-borong, Tapanuli Utara dan di Jalan Bhaktiar Nomor 55 Pasar Baru Siborong-borong, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

HOTMAN SIMANJUNTAK (OMPU TORSIA), bertempat tinggal di Dusun II Sitorjang, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulam Pandiangan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum dan Pengacara, Konsultan Hukum dan Jasa, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 92 Pasar Baru Simpang II, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1.1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa pidana, dimana Penggugat sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka,

Hal. 1 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Pidana Pengerusakan, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, bahwa adapun perbuatan Tergugat tersebut adalah menebangi tanaman-tanaman muda dan tanaman keras milik dari Penggugat di tanah Penggugat yang terletak di Holbung bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan: ukuran 20 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 94 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : ukuran 65 m, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak;

1.2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah dahulunya tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat usahai dan kerjakan sejak tahun 1970, dan secara terus menerus diusahai dengan tanaman muda seperti padi, nenas dan tanaman muda lainnya, dan terakhir ditanami Penggugat dengan tanaman pinus, tanaman keras lainnya;

1.3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tanpa seijin Penggugat telah menebangi tanaman-tanaman keras milik Penggugat dari tanah tersebut, dan menanaminya dengan tanaman kopi, sehingga Penggugat mengadakan Tergugat melakukan tindak pidana pengerusakan ke Kepolisian Sektor Siborong-borong;

1.4. Dan selanjutnya walau Penggugat telah mengadakan Tergugat melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi untuk adanya suatu kepastian hukum maka Penggugat menggugat Tergugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Tarutung, tentang gugatan perbuatan melawan hukum, untuk adanya suatu kepastian hukum;

1.5. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yang sah dan oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang sah dan mengikat;

2. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang tertetak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diatasnya ditanami pohon pinus, kulit manis, kayu Siala gundi, dan sebelumnya tanah tersebut ditanami padi, nenas dan kemiri, adapun batas-batas serta ukuran tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m, berbatas dengan Poklen Simanjuntak/ Marudut Simanjuntak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: ukuran 20 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : ukuran 94 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 65 m, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak;

3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah adaran, yang diusai oleh Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung tahun 2013, walau ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa di atas tanah Penggugat pada saat sekarang ini ada tanaman keras, pinus, kayu manis, kayu kemiri, kayu api anti api, kayu siala gundi, sebahagian telah ditebangi oleh Tergugat, dan sebahagian ditanami Tergugat dengan tanaman kopi;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tanpa hak dan melakukan perbuatan melawan hukum Tergugat telah menebangi sebahagian tanaman Penggugat tersebut dan menanam dengan bibit kopi dan Tergugat melakukan hal tersebut sejak kurun waktu bulan Oktober tahun 202 hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum merusak batas-batas tanah tersebut yang terbuat dari parik (batas tanah pembatas) atas tanah tersebut, sehingga mengakibatkan parik sebagian tanah milik Penggugat tersebut menjadi rusak;
7. Bahwa Penggugat telah menasihati Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa Penggugat telah meminta Penatua-Penatua Kampung Tokoh Tokoh Adat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak mengindahkan saran dari Penatua-Penatua Kampung dan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya perdamaian dengan secara kekeluargaan, mengadakan upaya perdamaian secara adat, upaya hukum pidana, akan tetapi Tergugat tidak mau, dan untuk suatu kepastian hukum sudah patut dan wajarlah dan tidak ada lagi jalan bagi Penggugat selain membawa permasalahan ini melalui jalur hukum keperdataan ke Pengadilan Negeri Tarutung, untuk suatu kepastian hukumnya;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan secara kekerasan menguasai tanah milik Penggugat tersebut, adalah cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan

Hal. 3 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur hukum yang dibenarkan hukum yang dibenarkan oleh undang-undang yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, maka wajar dan pantas bilamana perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasi perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);

11. Bahwa ada indikasi Tergugat ada membuat surat-surat atas tanah milik Penggugat tersebut, dan oleh karena segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan orang lain yang di atas perkara adalah telah melawan hak dan melawan hukum maka adalah wajar dan pantas bilamana segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat, maka wajar dan pantas menurut hukum, menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun untuk dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat dan pernyataan dari masyarakat dan tokoh-tokoh adat dan penatua-penatua, dan bukti-bukti tersebut yang cukup dan relevan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, maka untuk menjaga bahwa gugatan ini tidak *Ilosir* (hampa dan kosong) dan dikawatirkan pula bahwa Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah perkara kepada Pihak lain maka adalah wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah perkara (*conversatio beslaag*);
14. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat menyerobot menguasai tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah dan benar, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
15. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang perkara merupakan tindakan yang melanggar dan atau menganggangi hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*unlawful action/onrechmatigedaad*). Bahwa akibat tindakan Tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berhak menuntut pengembalian tanah terperkara kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 550 KUHPdata yang menyatakan bahwa : "Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah dan bangunan atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang-barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutan di muka Hakim supaya dipertahankan dalam kedudukan itu, berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penyelesaian masalah tanah Masyarakat;

16. Oleh karena Tergugat telah melawan hak yang merugikan Penggugat maka wajarlah Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
17. Bahwa adapun kerugian yang timbul bagi Penggugat oleh karena perbuatan Tergugat adalah:
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah terperkara berupa hasil panen tanaman muda yang diusahai secara melawan hukum oleh Tergugat selama hampir 2 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, karena yang kalau dihitung hasil tanaman pertahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang total jumlah perhitungannya selama 2 tahun x Rp10.000.000,00/tahun sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun ke BPN Toba Samosir, biaya advis kepada advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kecemasan dan gonjangan batin oleh karena itu wajarlah Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik Penggugat berdasarkan Pasal 1372 KUHP Perdata dan pada hakekatnya kerugian Penggugat yang bersifat moral dan material tersebut tidak dapat dinilai secara pasti, tetapi sekedar biaya pemulihan kegonjangan batin dan kecemasan Penggugat, Penggugat menaksirkannya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Kerugian Penggugat lainnya yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat adalah bahwa perkara ini diprediksi selesai selama 5 (lima) tahun sehingga Penggugat mengalami kerugian dari hasil panen dari atas tanah tersebut

Hal. 5 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hasil panen tanaman yang setiap tahunnya sekira Rp10.000.00,00/ tahun dikali dengan 5 tahun, sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa kerugian yang harus dipikul/ditanggung oleh Tergugat total keseluruhan berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) hal ini dapat dibenarkan oleh hukum oleh karena itu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain wajib yang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengan kontan serta sekaligus dan seketika;
19. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni menyerobot, menguasai tanah yang bukan miliknya yang sah atau tidak mempunyai dasar hak yang jelas atas tanah milik Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan/mengosongkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan keadaan baik tanpa dibebani apapun;
20. Bahwa dengan keterlambatan Tergugat, untuk mengembalikan/ mengosongkan tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat secara nyata, oleh karena itu Tergugat pantas dan wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan Pengadilan Negeri Tarutung ditetapkan hingga tanah diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
22. Bahwa agar gugatan atau tuntutan ganti rugi Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tarutung meletakkan sita jaminan (*conservation beslaag*), atas harta-harta yang dimiliki Tergugat yang akan ditunjukan oleh Penggugat nantinya;
22. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dasar bukti yang eksepsionil dan adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, karena didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat, maka sangat beralasan hukum apabila pengadilan berkenan juga untuk menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
23. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum (*unlawful action*) terhadap Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah terperkara yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan: ukuran 20 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 94 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : ukuran 65 m, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak;

adalah sah milik dari Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah terperkara;
5. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat dan orang lain atas tanah terperkara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah terperkara;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, walaupun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang totalnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam eksepsi ini.

Hal. 7 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Mengadili:

Mohon Putusan Sela karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat Point 17 b Penggugat yang mendalilkan "Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, rnaupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa dihubungkan dengan *petitum* Penggugat point 8 petitum Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang totalnya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dimana total tersebut adalah juga merupakan penjumlahan dari ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Negeri Tarutung tidaklah berwenang mengadili perkara ini karena telah menyangkut wilayah pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, maka yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Balige;

II. Eksepsi diluar kompetensi mengadili:

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).

Tentang asal usul tanah yang tidak jelas bagi Penggugat;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 angka 1.2 "Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah dahulunya tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat ushai dan kerjakan sejak tahun 1970, dan secara terus menerus diusahai";

Dan kemudian Penggugat menyebutkan : (*vide* gugatan halaman 2 angka 1.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak.

Sebelah Selatan : ukuran 20 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Timur : ukuran 94 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Barat : ukuran 65 m berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak".

Bahwa Penggugat baik dalam fundamentum petendi maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Penggugat memperoleh tanah tersebut sehingga Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Selain itu Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat hanya asal-asalan saja, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hak atas tanah baik menguasai maupun untuk mengusahakan tanah tersebut, dan Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk menuntut hak atas tanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung patut dan layak secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250K/Pdt/1984, yang menyatakan "Gugatan dinyatakan kabur jika gugatan Penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

Hal. 9 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1986

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum";

tentang objek gugatan yang tidak jelas;

Bahwa dari keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, tidaklah jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Penggugat tidak secara tegas menentukan objek sengketa, bahwa dengan tidak tegasnya Penggugat menentukan objek sengketa maka gugatan Penggugat adalah kabur, dengan tidak ditunjuk oleh Penggugat mana yang menjadi objek sengketa maka gugatan Penggugat adalah kabur.

Bahwa Penggugat ada menguraikan tanah yang terletak di Holbung Bagus, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : ukuran 20 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 94 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : ukuran 65 m berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak".

Bahwa Penggugat tidak menegaskan apakah keseluruhan tanah yang diuraikan tersebut yang menjadi objek sengketa (objek perkara), atau sebagian atau objek yang berada ditempat lain.

Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*):

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 1.1 mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa pidana, dimana Penggugat sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam perkara pidana pengrusakan, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, bahwa adapun perbuatan Tergugat tersebut adalah menebangi tanaman-tanaman muda dan tanaman keras milik dari Penggugat di tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagus, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar memiliki sengketa pidana sebagaimana dalil yang uraikan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, dan Tergugat tidaklah pernah menebangi kayu milik Penggugat sebagaimana maksud Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa orang (subjek hukum) yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak, dan yang menebang kayu di objek sengketa adalah Koppen Simanjuntak, dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat dengan dalil Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat yang yang dialamatkan kepada Tergugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum;

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan hubungan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa laporan pidana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, tidak dapat dijadikan dasar bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai hubungan hukum, karena yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012 tersebut adalah Koppen Simanjuntak, bukan Tergugat;

Dengan demikian dalil adanya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat telah salah, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut/menggugat Tergugat;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa : "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

Gugatan Para Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

a. Tentang kurangnya pihak dari yang secara *feitelijk* ada di objek perkara.

Bahwa orang (subjek hukum) yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak, dimana Koppen Simanjuntak secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Koppen Simanjuntak yang secara nyata menebang kayu dan menguasai serta mengusahi objek sengketa,

Hal. 11 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian dengan tidak diikutkannya Koppen Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

1. Bahwa kemudian sebagaimana Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2012/PN Trt, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), bahwa di atas objek sengketa Renia Br Pasaribu ketika menguasai objek sengketa telah mendapat ancaman dari Rentauli Br Simatupang (Menantu Penggugat) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Renia Br. Pasaribu secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Renia Br Pasaribu yang menguasai serta menguasai objek sengketa, dengan demikian dengan tidak diikutkannya Renia Br. Pasaribu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;
- b. Tentang kurangnya pihak dari keturunan ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak:

Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang diwariskan oleh Alm. Op. Mangampin Simanjuntak, kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, maka dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan maupun ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga adalah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Trt. tanggal 11 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : ukuran 20 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 94 m, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : ukuran 65 m, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak;

Adalah sah milik dari Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah perkara;

5. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat dan orang lain atas tanah perkara;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 194/Pdt/2014/ PT.Mdn. tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kss/2014 jo. Nomor 03/Pdt.G/2013/ PN.Trt. jo. Nomor 194/Pdt/2014/PT.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat putusannya dimana seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi tidak secara utuh dipertimbangkan sehingga ada beberapa hal yang menurut hemat Pemohon Kasasi sangat tidak adil sebagai sebuah putusan, yang antara lain akan diuraikan oleh Pemohon Kasasi di bawah ini;

Bahwa dalam hal menimbang sikap Pengadilan Tinggi mengambil alih pendapat/ pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dengan begitu saja tanpa mencermati memori banding Para Pembanding/Pemohon Kasasi secara baik dan utuh, dan hal mana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Pemohon Kasasi tidaklah diuji secara baik dan benar oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung maupun *Judex Facti*;

Bahwa berdasar Ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;



Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimaksud;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan”;

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 194/ PDT/2014/ PT.Mdn. tanggal 28 Agustus 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Trt. tertanggal 11 Desember 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

A *Judex Facti* (Hakim yang sama di Pengadilan Negeri Tarutung) memiliki pertimbangan yang berbeda dalam permasalahan yang sama:

Bahwa sebelum kami lebih jauh memberikan keberatan-keberatan kami atas Putusan *Judex Facti*, terlebih dahulu kami menyampaikan sikap yang sangat menyesalkan atas *Judex Facti* (Hakim yang sama) memiliki pertimbangan yang berbeda dalam permasalahan yang sama:

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Trt. tanggal 11 Desember 2013) adalah: Melinda Aritonang, S.H., (Hakim Ketua) dan kemudian Hakim perkara pidana tertanggal 18 Desember 2012, Nomor 208/Pid.B2012/PN.Trt. Melinda Aritonang, S.H., (Hakim Ketua);

Bahwa dalam perkara pidana tertanggal 18 Desember 2012, Nomor 208/Pid.B2012/PN.Trt, telah terang dan nyata serta tertuang dalam putusannya yang sudah

Hal. 15 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), bahwa di atas obyek sengketa Renia B.r Pasaribu ketika mengusahai obyek sengketa telah mendapat ancaman dari Rentauli Br. Simatupang (menantu Termohon Kasasi) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Renia Br. Pasaribu secara *feitelijk* ada di obyek perkara akan tetapi *Judex Facti* begitu saja mengabaikan putusan pidana tertanggal 18 Desember 2012, Nomor 208/Pid.B2012/PN.Trt (Bukti T.III Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang dibuat oleh *Judex Facti* itu sendiri;

Bahwa Majelis *Judex Facti* sebagaimana putusannya halaman 65 menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, namun fakta-fakta tersebut hanya begitu saja dilalui oleh *Judex Facti*, tanpa dengan sungguh-sungguh memberikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung halaman 65 yaitu:

- 1 Bahwa sengketa terletak di Holbung Bagus, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 2 Bahwa tanah yang berada di Holbung Bagus, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah digarap/diolah dengan cara ditanami jagung oleh anak Tergugat dan isteri Tergugat pada sekitar tahun 2013;
 - 3 Bahwa dahulu di atas tanah perkara terdapat pohon pinus yang sudah diambil hasilnya oleh Penggugat pada sekitar tahun 1990-an dan tahun 2000-an;
 - 4 Bahwa di atas tanah perkara terdapat 2 (dua) jalan setapak ke arah Holbung Bagus;
 - 5 Bahwa pernah ada dibuat pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh adat atau penatua-penatua yang berdomisili di Sitorjang/Pangumpatan Dusun II Desa Hutabulu yang membicarakan mengenai tanah perkara dan rapat tersebut bubar dan tidak tercapai kesepakatan (bukti P-5);
 - 6 Bahwa benar pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh adat atau penatua-penatua yang berdomisili di Sitorjang/Pangumpatan Dusun II Desa Hutabulu ada dibuat surat pernyataan yang menyatakan tanah perkara adalah milik Penggugat dan ditandatangani tokoh-tokoh atau penatua-penatua Desa dan diketahui Kepala Desa;
- B Majelis Hakim Pengadilan Tarutung tidak benar-benar mempertimbangkan eksepsi Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam pertimbangannya atas eksepsi Tergugat memberikan pertimbangan yang sangat dangkal dan salah, dimana dalam



putusannya majelis *Judex Facti* memberi pertimbangan, pada halaman 60–63 putusan *Judex Facti*:

1 *Judex Facti* sengaja memplesetkan arti “pemerintah setempat “ dalam gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi Point 17 b Penggugat/Terbanding Point yang mendalilkan “Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihubungkan dengan bahwa fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana putusannya Hakim Pengadilan Negeri Tarutung halaman 65 yaitu, bahwa sengketa terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, *Judex Facti* salah mengartikan biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, dan cenderung diplesetkan; Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 76 Putusannya mempertimbangkan bahwa:

Menimbang, Penggugat meminta Penatua-Penatua Kampung, Tokoh-Tokoh Adat dan Tokoh-Tokoh Masyarakat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak mengindahkan saran dari Penatua-Penatua Kampung dan Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat tersebut;

Bahwa Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir (berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balige), seolah-olah hanya sekedar dilibatkan untuk menyelesaikan masalah, namun padahal arti dari dalil tersebut terang benderang menyatakan pemerintah setempat adalah pemerintah dimana objek sengketa berada dan kemudian sepanjang pemeriksaan perkara *a qua* hingga putusannya, Penggugat tidak pernah sedikitpun membuktikan keterlibatan Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, untuk menguatkan dalil gugatannya sehingga ada pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung memberi pertimbangan bahwa bahwa Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, dilibatkan untuk menyelesaikan masalah dengan

Hal. 17 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian nyata dan jelas *Judex Facti* sengaja memplesetkan arti gugatan Penggugat, dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Juris*) adalah patut dan layak membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 194/ Pdt/2014/ PT-MDN tanggal 28 Agustus 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Desember 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Trt, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Bahwa sebagaimana dalil pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung:

“Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat dalam dalil eksepsi tentang objek gugatan yang tidak jelas karena Penggugat tidak menegaskan apakah keseluruhan tanah yang diuraikan tersebut yang menjadi objek sengketa (objek perkara), atau sebagian atau objek yang berada di tempat lain”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat salah alamat (*error in personal*) karena sengketa pidana sebagaimana dalil Penggugat bahwa yang dilaporkan Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor Pol/LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak sebagai penebang kayu di objek sengketa, sehingga Tergugat yang digugat sebagai dalil laporan polisi tersebut adalah salah alamat (*error in personal*)”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa Penggugat telah dengan jelas menentukan subjek hukum yang digugatnya yakni Tergugat yang selama persidangan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah benar-benar Tergugat sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*, selain itu merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu untuk menuntut orang lain karena perbuatan orang lain tersebut telah merugikannya dan setiap orang berhak menuntut/menggugat siapa saja yang merugikan hak dan kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 574 KUHPerdara). Berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi kuasa Tergugat di atas haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kuasa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum oleh karena Penggugat hanya mendasarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai Terlapor adalah Koppen Simanjuntak dan bukan Tergugat”;



“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara perbuatan Tergugat dengan hak Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dalam halaman 3 pada angka 4 dst....; dan hubungan hukum tersebut haruslah dibuktikan kemudian di dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi kuasa Tergugat di atas haruslah dinyatakan tidak dikabulkan”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kuasa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena Penggugat tidak menggugat Koppen Simanjuntak yang secara nyata menebang kayu, menguasai dan mengusahai objek perkara serta Penggugat tidak menggugat seluruh keturunan maupun ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak”;

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : adalah hak dari setiap subjek hukum untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983). Hal mana haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Bahwa merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu untuk menuntut orang lain oleh karena perbuatan orang lain tersebut telah merugikannya dan setiap orang berhak menuntut/ menggugat siapa saja yang merugikan hak dan kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 574 KUHPerdara) jadi pada dasarnya eksepsi tersebut telah menyangkut masalah substansi atau essensial pokok perkara antara kedua belah pihak dan juga apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 tertanggal 21 November 1985 menerangkan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijke* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan adalah merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk memilih dan menentukan siapa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam suatu perkara yang merugikan atau dianggap merugikan Penggugat

Hal. 19 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



secara langsung maupun tidak langsung” maka dalam hal ini Penggugatlah yang berwenang dan memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 November 1975 menerangkan bahwa “Pertimbangan tentang gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”. Berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dikabulkan”;

2 *Judex Facti* tidak benar-benar mempertimbangkan dalil gugatan atas objek perkara.

Bahwa dari keseluruhan posita gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, dalam surat gugatannya, tidaklah jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Penggugat/ Terbanding/Termohon kasasi tidak secara tegas menentukan objek sengketa, bahwa dengan tidak tegasnya Termohon Kasasi menentukan objek sengketa maka gugatan Termohon Kasasi adalah kabur, dengan tidak ditunjuk oleh Penggugat/Terbanding mana yang menjadi objek sengketa maka gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur;

Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ada menguraikan tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : ukuran 70 m berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : ukuran 20 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : ukuran 94 m berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Barat : ukuran 65 m berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak”.

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menegaskan apakah keseluruhan tanah yang diuraikan tersebut yang menjadi objek sengketa (objek perkara), atau sebagian atau objek yang berada di tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung , menutup mata atas ketidakjelasan dalil gugatan Termohon Kasasi atas objek sengketa, dengan memberi pertimbangan:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari kuasa Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas tentang batas-batas dan ukuran tanah yang dipersengketakan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 pada angka 1.1 dan angka 2 gugatan Penggugat, walaupun Penggugat tidak secara tegas dengan mencantumkan kata “tanah perkara atau objek perkara” pada gugatannya tersebut. Akan tetapi dengan penguraian tentang letak, batas-batas dan ukuran tanah telah dapat ditentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah terperkara adalah yang sudah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut. Selain hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/sangkalan tersebut diatas telah berhubungan/berkaitan dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak akan mempertimbangkan dalam pertimbangan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan dengan pokok perkara dengan mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat (*vide* Pasal 162 R.bg), dengan demikian eksepsi kuasa Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

3 *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi atas gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi salah alamat (*error in persona*) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) permasalahan hukum yang sesungguhnya.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada point 1.1 mendalilkan:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa pidana, dimana Penggugat ; sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam perkara pidana pengrusakan, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, bahwa adapun perbuatan Tergugat tersebut adalah menebangi tanaman-tanaman muda dan tanaman keras milik dari Penggugat di tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal. 21 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar memiliki sengketa pidana sebagaimana dalil yang diuraikan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, dan Tergugat tidaklah pernah menebangi kayu milik Penggugat sebagaimana maksud Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa orang (subjek hukum) yang dilaporkan Termohon Kasasi sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak, dan yang menebang kayu di objek sengketa adalah Koppen Simanjuntak, dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat dengan dalil Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang yang dialamatkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa *Judex Facti* mengalihkan pertimbangan hukum yang seharusnya memberi pertimbangan pada orang yang secara *feitelijk* ada di objek_perkara, bukan membahas *clerical error* (salah dalam pengetikan);

Menimbang, bahwa tentang penebangan kayu yang dilakukan oleh Koppen Simanjuntak bersama-sama dengan isteri Tergugat (Reina Br. Pasaribu) dan penebangan kayu tersebut bukan dilakukan pada kurun waktu bulan Oktober tahun 2012. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul sejak tahun 2012. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimuat oleh Penggugat tentang tahun 2012 adalah *clerical error* (salah dalam pengetikan) yang dimaksud Penggugat adalah tahun 2012, hal mana sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Tergugat. Dan *clerical error* (salah pengetikan) tersebut tidak membuat kabur pokok materi perkara, sehingga dalil sangkalan Kuasa Tergugat tentang tahun 2012 tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung memberi pertimbangan:



Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kuasa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat salah alamat (*error in personal*) karena sengketa pidana sebagaimana dalil Penggugat bahwa yang dilaporkan Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor Pol/LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak sebagai penebang kayu di objek sengketa, sehingga Tergugat yang digugat sebagai dalil laporan polisi tersebut adalah salah alamat (*error in personal*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa Penggugat telah dengan jelas menentukan subjek hukum yang digugatnya yakni Tergugat yang selama persidangan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah benar-benar Tergugat sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona*, selain itu merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu untuk menuntut orang lain karena perbuatan orang lain tersebut telah merugikan dan setiap orang berhak menuntut/menggugat siapa saja yang merugikan hak dan kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 574 KUHPdata). Berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi kuasa Tergugat di atas haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kuasa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum oleh karena Penggugat hanya mendasarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai Terlapor adalah Koppen Simanjuntak dan bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara perbuatan Tergugat dengan hak Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dalam halaman 3 pada angka 4 dst....; dan hubungan hukum tersebut haruslah dibuktikan kemudian di dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka eksepsi kuasa Tergugat di atas haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kuasa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena Penggugat tidak menggugat Koppen Simanjuntak yang secara nyata

Hal. 23 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



menebang kayu, menguasai dan menguasai objek perkara serta Penggugat tidak menggugat seluruh keturunan maupun ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: adalah hak dari setiap subjek hukum untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan (*vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983). Hal mana haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Bahwa merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu untuk menuntut orang lain oleh karena perbuatan orang lain tersebut telah merugikannya dan setiap orang berhak menuntut/menggugat siapa saja yang merugikan hak dan kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 574 KUHPerdata) jadi pada dasarnya eksepsi tersebut telah menyangkut masalah substansi atau esensial pokok perkara antara kedua belah pihak dan juga apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 tertanggal 21 November 1985 menerangkan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijke atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan adalah merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk memilih dan menentukan siapa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam suatu perkara yang merugikan atau dianggap merugikan Penggugat secara langsung maupun tidak langsung” maka dalam hal ini Penggugatlah yang berwenang dan memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 November 1975 menerangkan bahwa “Pertimbangan tetnang gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”. Berdasarkan uraian tersebut maka esksepsi kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dikabulkan;

4 *Judex Facti* salah mempertimbangkan hubungan hukum Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* salah mempertimbangkan hubungan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, bahwa Laporan Pidana yang diuraikan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi dalam gugatannya, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 01 Oktober 2012, tidak dapat dijadikan dasar bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah mempunyai hubungan hukum, karena yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012 tersebut adalah Koppen Simanjuntak, bukan Pemohon Kasasi;

Dengan demikian dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah salah, sehingga Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut/menggugat Pemohon Kasasi;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa :”gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

5 *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*):

a Tentang kurangnya pihak dari yang secara *feitelijk* ada di objek perkara.

1 Bahwa orang (subjek hukum) yang dilaporkan Termohon Kasasi sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak, dimana Koppen Simanjuntak secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengikutkan Koppen Simanjuntak yang secara nyata menebang kayu dan menguasai serta mengusahai objek sengketa, dengan demikian dengan tidak diikutkannya Koppen Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

2 Bahwa kemudian sebagaimana Putusan Perkara Pidana Nomor 208/ Pid.B/2012/PN.Trt, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), bahwa di atas obyek sengketa Renia Br Pasaribu ketika mengusahai objek sengketa telah mendapat ancaman dari Rentauli Br Simatupang (Menantu Termohon Kasasi) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Renia Br Pasaribu secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengikutkan Renia Br Pasaribu yang secara menguasai serta mengusahai objek sengketa, dengan demikian dengan tidak

Hal. 25 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikutkannya Renia Br Pasaribu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Termohon Kasasi adalah kurang pihak;

- b Tentang kurangnya pihak dari keturunan/ ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak.

Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang diwariskan oleh Alm. Op. Mangampin Simanjuntak, kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, maka dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan maupun ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga adalah patut dan layak jika Majelis Hakim Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 03/Pdt.G/2013 tanggal 11 Desember 2013 tersebut.

- 6 *Judex Facti* memiliki pertimbangan yang kontroversial (berbeda satu sama lain) atas gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung memberi pertimbangan pada halaman 80 putusannya:

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dan anak-anak Tergugat serta isteri Tergugat yang tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa yang berarti tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah/mengerjakan tanah sengketa dalam bentuk apapun sehingga tindakan Tergugat dan anak-anak serta isterinya yang menguasai tanah sengketa tidak berdasar atas hukum oleh karena itu Tergugat dan anak-anaknya serta isterinya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat karena bukan sebagai pemilik yang sah dan tindakan Tergugat dan anak-anaknya serta isterinya yang mengerjakan dan mengusahai serta menanam jagung maupun kopi di atas tanah Penggugat ini bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dikabulkan dalam pertimbangan petitum sebelumnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat yang seharusnya mengetahui apabila tanah sengketa yang diolah tersebut adalah milik dari Penggugat oleh karena itu Penggugat secara hukum mempunyai alasan yang sah untuk meminta tanah sengketa tanpa syarat dan Tergugat harus mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong dan menyerahkannya kepada Penggugat agar tanah terperkara dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tanpa halangan dari pihak manapun, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut untuk dikabulkan;



Judex Facti telah mengikat subjek hukum yang secara *feitelijk* ada di tanah terperkara tetapi tidak diikuti sebagai pihak, sebagaimana eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak, bukanlah pencerminan suatu keadilan, jika suatu eksepsi sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi itu haruslah benar-benar dinilai dalam pokok perkara, bukan begitu saja menolak eksepsi Pemohon Kasasi, pertimbangan yang demikian yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sehingga adalah patut dan layak *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 194/Pdt/2014/ PT.Mdn tanggal 28 Agustus 2014 jo. Putusan Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Trt tanggal 11 Desember 2013 tersebut;

C Majelis *Judex Facti* tidak benar-benar mempertimbangkan bukti surat Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi Tergugat/Pembanding:

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga ditemukan sikap ketidakadilan daripada *Judex Facti* dalam memutus perkara ini.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung memberikan pertimbangan pada halaman 66-67 Putusannya:

Menimbang,bukti surat T-II tentang surat panggilan yang diterbitkan Kapolsek Siborong-borong tertanggal 12 Oktober 2012, Nomor SP-GIL/2012/X/RES, bukti surat T-VII tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1202092510830001 atas nama Koppen Simanjuntak tertanggal 27 Januari 2013 dan bukti surat T-VII tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1202092812790005 atas nama Jekson Simanjuntak tertanggal 27 Januari 2013 adalah bukti surat tidak relevan karena bukti-bukti surat tersebut tidak bersangkutan paut dengan pokok perkara *a quo* sehingga Majelis Hukum akan mengesampingkan alat bukti surat tersebut di atas (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru, dimana sebagaimana dalil gugatan Termohon Kasasi dengan tegas mendalilkan pada point 1.1 gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi:

Hal. 27 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa pidana, dimana Penggugat sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam Perkara Pidana Pengerusakan, Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, bahwa adapun perbuatan Tergugat tersebut adalah menebangi tanaman-tanaman muda dan tanaman keras milik dari Penggugat di tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Bahwa kemudian Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan sebagaimana dalil pada point 1.3:

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tanpa seijin penggugat telah menebangi tanaman-tanaman keras milik Penggugat dari tanah tersebut, dan menanaminya dengan tanaman kopi, sehingga Penggugat mengadakan Tergugat melakukan tindak pidana pengerusakan ke Kepolisian Sektor Siborong-borong.

Bahwa dalil ini membuktikan subjek hukum yang dilaporkan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, bernama Koppen Simanjuntak secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Koppen Simanjuntak yang secara nyata menebang kayu dan menguasai serta mengusahai objek sengketa;

Bahwa kemudian Koppen Simanjuntak dalam keterangannya dalam persidangan menerangkan bahwa saksi Koppen Simanjuntaklah yang mengusahai dan menguasai objek perkara, bukan Tergugat, dengan demikian bukti surat T-II tentang Surat Panggilan yang diterbitkan Kapolsek Siborong-borong tertanggal 12 Oktober 2012, Nomor SP-GIL/2012/X/RES, yang menunjukkan bahwa saksi Koppen Simanjuntak ada secara *feitelijk* di tanah terperkara, bukti surat T-VII tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 1202092510830001 atas nama Koppen Simanjuntak menunjukkan bahwa Koppen Simanjuntak adalah subjek hukum yang sudah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan juga telah memberikan kesaksiannya di persidangan dengan demikian bukti T-II, dan T-VII adalah merupakan bukti yang relevan untuk dinilai dalam perkara ini;

Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung memberikan pertimbangan pada halaman 67 putusannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....bukti surat T-III tentang putusan pidana tertanggal 18 Desember 2012, Nomor 208/Pid.B2012/PN.Trt atas nama Rentauli Sianturi yang merupakan bukti surat yang menerangkan tentang perbuatan pidana dan tidak menerangkan kepemilikan atas objek sengketa *a quo* dan bukti surat tersebut tidak menjelaskan hubungan surat tersebut dengan objek perkara sehingga bukti surat tersebut tidak bersangkut paut dengan pokok perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan alat bukti surat tersebut di atas (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975); akan tetapi terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai petunjuk dalam mempertimbangkan tentang keberadaan dan letak tanah sengketa tersebut;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, dimana dengan adanya putusan pidana tertanggal 18 Desember 2012, Nomor 208/Pid.B2012/PN.Trt, jelas dan terang telah membuktikan bahwa korban dalam putusan pidana tersebut ada secara *feitelijk* dalam objek sengketa, bahwa di atas objek sengketa Renia Br Pasaribu ketika mengusahai objek sengketa telah mendapat ancaman dari Rentauli Br Simatupang (Menantu Termohon Kasasi) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Renia Br Pasaribu secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Renia Br Pasaribu sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Bukti T.III adalah merupakan bukti yang relevan untuk dinilai dalam perkara ini;

D Dalam pemeriksaan setempat ada ditemukan jalan yang dipergunakan oleh umum (jalan desa) berada di atas objek perkara.

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung halaman 70 putusannya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah perkara, dilakukan atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Hal. 29 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarimin Simanjuntak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat;

Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa di atas objek sengketa terdapat dua buah jalan desa, yang nantinya jika ada eksekusi atas objek perkara, maka eksekusi tersebut akan merugikan masyarakat umum pengguna jalan tersebut, sedangkan masyarakat pengguna jalan tersebut sama sekali tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa kemudian dalam pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa

- Sebelah Timur berbatasan dengan parik (tembok tanah) dan tanah Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan parik (tembok tanah) dan tanah Penggugat, Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parik (tembok tanah) dan tanah Sarimin Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat, yang sama sekali tidak memiliki batas (Merupakan satu kesatuan) dengan tanah milik Tergugat;

E *Judex Facti* berusaha untuk merajut dalil gugatan yang salah dengan keterangan saksi yang tidak bersesuaian.

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung pada halaman 71–73 putusannya:

Menimbang, bahwa Penggugat dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat yang didapatnya sejak dahulu yang berasal dari tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat usahai dan kerjakan sejak tahun 1970, dan secara terus menerus diusahai dengan tanaman muda seperti padi, nenas dan tanaman muda lainnya, dan terakhir ditanami Penggugat dengan tanaman pinus, tanaman keras lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yakni saksi Sarimin Simanjuntak yang menerangkan bahwa pada dasarnya seluruhnya tanah yang berada di Holbung Bagas adalah tanah milik bersama warga Holbung Bagas yang selanjutnya diusahai dan dikerjakan oleh warga yang tinggal di Holbung Bagas dan kemudian oleh tokoh-tokoh dan penatua-penatua desa bermusyawarah dan membuat keputusan dan dari hasil musyawarah tersebut menyatakan “Siapa yang mengusahai tanah itu maka tanah itu adalah miliknya, dimana saksi mempunyai tanah yang persis berbatasan di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dari tanah perkara dimana saksi mendapat tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara sebagai warisan dari orang tua saksi dan sampai dengan sekarang tanah saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Parsaoran Simanjuntak yang menerangkan Penggugat mendapatkan tanah perkara adalah dari warisan turun-temurun dimana ada perjanjian di Desa Holbung Bagas siapa yang mengerjakan tanah di Holbung Bagas maka tanah yang dikerjakannya tersebut akan menjadi miliknya dan saksi mempunyai tanah sebagai warisan orang tua saksi yang sejak dahulu saksi kerjakan.

Keterangan saksi Sarmin Simanjuntak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Parsaoran Simanjuntak yang menerangkan Penggugat mendapatkan tanah perkara adalah dari warisan turun-temurun dimana ada perjanjian di Desa Holbung Bagas siapa yang mengerjakan tanah di Holbung Bagas maka tanah yang dikerjakannya tersebut akan menjadi miliknya dan saksi mempunyai tanah sebagai warisan orang tua saksi yang sejak dahulu saksi kerjakan. Keterangan saksi Sarimin Simanjuntak dan saksi Parsaoran Simanjuntak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Kasper Simanjuntak yang menerangkan bahwa di Holbung Bagas berlaku keputusan para penatua-penatua yakni “Siapa yang mengusahai atau mengerjakan tanah itu miliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi Sarimin Simanjuntak yang menerangkan bahwa tanah perkara sejak tahun 1958 telah berbatasan dengan tanah saksi, dimana saksi menerangkan sejak tahun 1958 yang mengusahai atau mengerjakan tanah perkara dengan menanam pohon pinus, kulit manis dan kemiri adalah Penggugat karena saksi pernah mengambil kayu dari tanah perkara untuk membuat tongkat dan sebelum saksi pergi ke tanah perkara tersebut, terlebih dahulu saksi harus minta ijin dari Penggugat, keterangan saksi Sarimin Simanjuntak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Parsaoran Simanjuntak yang menerangkan sejak tahun 1967 sampai sekarang yang mengusahai tanah perkara dengan menanam padi darat dan menanam nenas. Menanam pohon pinus, atau tanaman keras hingga sekarang, saksi juga menerangkan Penggugat mengusahai tanah perkara sejak tahun 1967 adalah karena saksi pernah “marsiadapari” dalam bahasa Indonesia “bergotong royong” di tanah perkara:

Hal. 31 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* berupaya merajut kekeliruan dan fakta yang sama sekali tidak bersesuaian dimana dalil gugatan yang mendalilkan mengusahai tanah perkara sejak tahun 1970, dan keterangan saksi yang saling bertentangan yang menerangkan tahun 1958, dan tahun 1967, dan fakta tersebut yang diadopsi oleh *Judex Facti* untuk memberi pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana dalil Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi yang mendapatkan objek sejak dahulu yang berasal dari tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat ushai dan kerjakan sejak tahun 1970;

Bahwa saksi Sarimin Simanjuntak (saksi Termohon Kasasi) yang menerangkan bahwa tanah perkara sejak tahun 1958 telah berbatasan dengan tanah saksi, dimana saksi menerangkan sejak tahun 1958 Penggugat yang mengusahai atau mengerjakan tanah perkara;

Bahwa Parsaoran Simanjuntak (saksi Termohon Kasasi) yang menerangkan sejak tahun 1967 sampai sekarang yang mengusahai tanah perkara dengan menanam padi darat dan menanam nenas, menanam pohon pinus, atau tanaman keras hingga sekarang, saksi juga menerangkan Penggugat mengusahai tanah perkara sejak tahun 1967 adalah karena saksi pernah “marsiadapari” dalam bahasa Indonesia “bergotong royong” di tanah perkara;

Bahwa adanya perkataan “Siapa yang mengusahai tanah itu maka tanah itu adalah miliknya,” merupakan rekayasa semata bagaimana bisa hanya untuk tanah perkara berlaku “Siapa yang mengusahai tanah itu maka tanah itu adalah miliknya,” sedang di sisi lain, saksi mempunyai tanah yang persis berbatasan di sebelah Barat dari tanah perkara dimana saksi mendapat tanah yang berbatasan dengan tanah perkara sebagai warisan dari orang tua saksi;

Bahwa usia saksi masih seusia dengan usia Terbanding dan Pemanding, yang diawal dalil menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon yang mendapatkan tanah yang berasal dari tanah kosong/tanah adaran, bagaimana bisa tanah perkara menjadi adaran sedangkan tanah milik saksi merupakan warisan, dalil tersebut telah mematahkan pertimbangan *Judex Facti*, yang tidak berusaha mengetahui apa itu adaran



yang sesuai dengan kamus bahasa Batak-Indonesia adalah padang rumput tempat penggembalaan ternak;

Judex Facti telah salah berasumsi bahwa adaran adalah tanah kosong (tanah tak bertuan) dimana dalam kekerabatan tanah Batak, tidak ada tanah tak bertuan, setiap tanah pasti ada yang membukanya ataupun yang memilikinya, sehingga kepemilikan tanah dalam kekerabatan Batak tersebut harus bersesuaian dengan tarombo (T-VI bukti surat Tergugat/Pembanding) dan parjambaran;

Bahwa Majelis *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan ataupun sama sekali mengesampingkan fakta hukum bahwa tanah terperkara adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Alm. Op. Mangampin Simanjuntak (orang tua Hasoloan Simanjuntak), pada bagian sebelah Selatan sebagaimana batas maksud Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, yang hingga saat sekarang diusahai dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding adalah berupa:

- 1 Surat Keberatan tertanggal 6 Agustus 2012, yaitu Surat keberatan yang disampaikan oleh Hasoloan Simanjuntak (Tergugat) atas upaya Hotman Simanjuntak (Penggugat) mengukur/ mensertifikatkan tanah milik Tergugat (objek perkara) T-I;
- 2 Surat Panggilan Nomor SP-GIL/202/X/2012/RES, bukti ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar memiliki sengketa pidana sebagaimana dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa orang (subjek hukum) yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, adalah Koppen Simanjuntak, dan yang menebang kayu di objek sengketa adalah Koppen Simanjuntak, dengan demikian gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang salah alamat, dan merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Koppen Simanjuntak yang secara *feitelijk* ada di objek perkara, T-II;

- 3 Putusan Pidana Nomor 208/Pid.B/2012/PN.Trt atas nama Terdakwa/ Terpidana Rentauli Sianturi (menantu Penggugat) bukti ini menunjukkan bahwa, bahwa Renia Br Pasaribu dan Jekson Simanjuntak ketika mengusahai objek sengketa telah mendapat ancaman dari Rentauli Br Simatupang, hal tersebut menunjukkan

Hal. 33 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



bahwa Renia Br Pasaribu dan Jekson Simanjuntak secara *feitelijk* ada di objek perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Renia Br Pasaribu dan Jekson Simanjuntak sebagai pihak, yang secara nyata menguasai serta mengusahai objek sengketa, dengan demikian dengan tidak diikutkannya Renia Br Pasaribu dan Jekson Simanjuntak serta Rentauli Sianturi (menantu Penggugat) yang secara nyata mengklaim ikut memiliki tanah terperkara sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak, T-III;

- 4 Foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2012, yang diperbuat oleh masing-masing mewakili keturunan/ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak, dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara yang seukuran kurang lebih 94 Meter X 70 Meter tersebut dengan batas:

Sebelah Utara : Parik (Tembok tanah), Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : Tanah milik Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : Parik (tembok tanah), Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : Parik (tembok tanah), Sarimin Simanjuntak”;

Adalah merupakan tanah milik Hasoloan Simanjuntak (Op. Ernita Simanjuntak) bersama sama dengan keturunan maupun ahli waris Alm.Op. Mangampin Simanjuntak yang lainnya yang diusahai dan dikuasai turun temurun. T-IV;

- 5 Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2012, yang diperbuat oleh Penetua (Natuatua) Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, menyatakan bahwa tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara yang seukuran kurang lebih 94 Meter X 70 Meter tersebut dengan batas:

Sebelah Utara : Parik (Tembok tanah), Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : Tanah milik Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Timur : Parik (Tembok tanah), Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Barat : Parik (Tembok tanah), Sarimin Simanjuntak”.

Adalah merupakan tanah milik Hasoloan Simanjuntak (Op. Ernita Simanjuntak) bersama-sama dengan keturunan maupun ahli waris Alm.Op. Mangampin Simanjuntak yang lainnya yang diusahai dan dikuasai turun temurun.T-V;



- 6 Foto kopi Silsilah (Tarombo dalam bahasa Batak) Hasoloan Simanjuntak yang dibuat oleh Jekson Simanjuntak tertanggal 11 Desember 2012, bukti ini menunjukkan bahwa Hasoloan Simanjuntak adalah keturunan maupun ahli waris Op. Mangampin Simanjuntak (pemilik tanah objek sengketa) T-VI;
- 7 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Koppen Simanjuntak lahir di Hutabulu tanggal 22 Oktober 1983, dengan NIK : 1202092510830001.T-VII;
- 8 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jekson Simanjuntak lahir di Hutabulu tanggal 28 Desember 1979, dengan NIK : 1202092812790005. T-VIII;

Bahwa keterangan saksi Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Koppen Simanjuntak:

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tanah perkara;

Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak”;

- Saksi menerangkan bahwa ukuran tanah kurang lebih 4 Rante;
- Saksi menerangkan tanah tersebut adalah tanah milik Op. Mangampin Simanjuntak yang diwariskan kepada keturunannya
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Tergugat maupun Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dengan saudara dan ibu saksi yang lainnya yang mengerjakan tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian Siborong-borong karena saksi mengerjakan tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar memiliki sengketa pidana sebagaimana dalil yang diuraikan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012;

Hal. 35 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Tergugat tidaklah pernah menebangi kayu milik Penggugat sebagaimana maksud Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012.
- Saksi menerangkan bahwa saksilah yang dilapor oleh Penggugat sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012;
- Saksi membenarkan bukti T-II yaitu Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 1 Oktober 2012, yang melaporkan saksi bukan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa sebelah Timur, Utara, Barat tanah perkara ada Parik namun sebelah Selatan tidak ada parik, yang menunjukkan bahwa tanah perkara adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa di atas tanah perkara ada jalan setapak yang dipergunakan oleh umum yang dari sejak dahulu telah dipergunakan oleh masyarakat umum;

Jekson Simanjuntak:

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tanah perkara;
Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak”;
- Saksi menerangkan bahwa ukuran tanah kurang lebih 4 Rante;
- Saksi menerangkan tanah tersebut adalah tanah milik Op. Mangampin Simanjuntak yang diwariskan kepada keturunannya;
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dikerjai oleh Tergugat maupun Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksilah dengan saudara dan ibu saksi yang lainnya yang mengerjakan tanah perkara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah diancam oleh menantu Tergugat ketika saksi dan ibu saksi beserta saudara mengerjakan tanah perkara;



- Saksi menerangkan bahwa pengancaman tersebut dilapor ke Kepolisian dan telah diputus Pengadilan, sebagaimana putusan perkara pidana_Nomor 208/Pid.B/2012/ PN. Trt, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
- Saksi membenarkan bukti T-III, yang merupakan putusan perkara pidana Nomor 208/Pid.B/2012/PN.Trt, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
- Saksi menerangkan bahwa sebelah Timur, Utara, Barat tanah perkara ada parik namun Sebelah Selatan tidak ada parik, yang menunjukkan bahwa tanah perkara adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa di atas tanah perkara ada jalan setapak yang dipergunakan oleh umum yang dari sejak dahulu telah dipergunakan oleh masyarakat umum;

Kasmin Simanjuntak:

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tanah perkara;

Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak”;

- Saksi menerangkan bahwa ukuran tanah kurang lebih 4 Rante;
- Saksi menerangkan tanah tersebut adalah tanah milik Op. Mangampin Simanjuntak yang diwariskan kepada keturunannya;
- Saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 1972, saksi dan Op. Mangampin mengerjakan tanah perkara dengan menanam kayu pinus;
- Saksi menerangkan bahwa setelah tahun 1978, Op Sarimin Simanjuntak (kakek saksi) meninggal dunia, saksi pergi merantau ke Sidikalang.
- Orangtua saksi meninggal sewaktu saksi masih kecil sehingga saksi tinggal sama kakek saksi (Op. Sarimin Simanjuntak);

Hal. 37 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Bahwa bukti surat dari Pemohon Kasasi, begitu saja dilewatkan oleh *Judex Facti* tanpa memberi pertimbangan yang sungguh-sungguh, demikian juga keterangan saksi Pembanding yaitu Jekson Simanjuntak, Koppen Simanjuntak dan Kasmin Simanjuntak, begitu saja diabaikan oleh *Judex Facti*, padahal bukti dan saksi tersebut dapat menunjukkan bahwa objek perkara adalah milik Alm. Op. Mangampin Simanjuntak yang diwariskan kepada keturunannya, yang telah diusahai dan dikuasai oleh subjek hukum yang tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa mengingat fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara terang dan nyata pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang begitu saja diikuti oleh *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, yaitu mengabaikan fakta persidangan secara menyeluruh;

Bahwa putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai putusan dengan pertimbangan hukum kurang lengkap/kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*); Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 638 K/ Sip/1969 tertanggal 22 Juni 1970 dinyatakan, putusan yang bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, harus dibatalkan;

Mempertimbangkan fakta tersebut di atas serta mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Nomor 638 K/ Sip/ 1969 tertanggal 22 Juni 1970 tersebut, maka demi hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 194/Pdt/2014/PT.Mdn tanggal 28 Agustus 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah benar milik Penggugat. Sebaliknya tidak ada satupun alat bukti dan saksi-saksi yang dapat membenarkan dalil gugatan/bantahan Tergugat;
- Bahwa tindakan Tergugat dan anak-anak Tergugat menguasai tanah objek sengketa tidak mempunyai alas hak, tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah dan mengerjakan tanah sengketa, karena bukan Tergugat yang memiliki tanah tersebut, tapi milik Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;



- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HASOLOAN SIMANJUNTAK (OMPU ERNITA)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASOLOAN SIMANJUNTAK (OMPU ERNITA)** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,**

Hal. 39 dari 40 Hal. Put. Nomor 635 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2015** dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Prof.Dr.H.Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,	
ttd.	
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,	

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
1 Materai: Rp 6.000,00	ttd.
2 Redaksi : Rp 5.000,00	Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,
3 Administrasi Kasasi ...: Rp489.000,00	
Jumlah : Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003